



PENETAPAN

Nomor : 153/Pdt.P/2024/PN.Bik.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

HARMONO S.Pd., NIK 7302092801900001, Tempat tanggal Lahir Bulukumba, 28 Januari 1990, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tanetang, RT/RW 001/001, Desa Bira, Kecamatan Bonto Bahari, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca penetapan dalam berkas perkara;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 15 Agustus 2024 dibawah daftar nomor: 153/Pdt.P/2024/PN.Bik. telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 2 November 2016 sebagaimana dalam Duplikat petikan daftar nikah No **0162/005/XI/2016** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama(KUA) di Bontobahari tanggal 2 November 2016.
2. Bahwa dengan Permohonan ini Pemohon bermaksud untuk mengganti akta Kelahiran **7302-LU-31102017-0002** dan Kartu Keluarga **7302031304170004** Pemohon tersebut dari nama **AZKAYRA** menjadi **AZKAYRA PUTRI HARMONO.**

Halaman1 Pts. Nomor 153/Pdt.P/2024/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dikarenakan Pemohon ingin menyesuaikan berdasarkan identitas yang tertera pada Ijazah TK **No. 0006/RA.21.03.0017/PP.01.1/06/2024** pemohon.
4. Bahwa adapun maksud lain Pemohon mengganti Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dikarenakan alasan mengikut Ijazah TK.
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon berharap Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut menjadi Doa dan Harapan yang baik terhadap Pemohon.
6. Bahwa Pemohon dalam permohonan mengganti Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut tidak untuk menghindari sesuatu yang berkaitan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak Pemohon.
7. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sebagaimana persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa untuk mengganti/mengubah Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi izin kepada Para Pemohon.
8. Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Bulukumba meminta surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebelum Akta Kelahiran dan Kartu keluarga sesuai dengan keinginan Pemohon

Atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Khusus Kab Bulukumba / Bapak – Ibu Hakim Yang Mulia yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Perubahan/ganti Akta Kelahiran **7302-LU-31102017-0002** dan Kartu Keluarga **7302031304170004** dari nama

Halaman2 Pts. Nomor 153/Pdt.P/2024/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZKAYRA PUTRI HARMONO lahir di Bulukumba tanggal 26 Oktober 2017 dari yang bersangkutan dapat DITERIMA;

3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Bulukumba mengeluarkan Akta Kelahiran **7302-LU-31102017-0002** dan Kartu Keluarga **7302031304170004** dari nama AZKAYRA menjadi AZKAYRA PUTRI HARMONO lahir di Bulukumba pada tanggal 26 Oktober 2017.

4. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian Permohonan ini Kami ajukan dan atas perhatian Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Khusus Kab Bulukumba / Bapak - Ibu Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonan ini, Kami haturkan banyak terima kasih
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7302092801900001, atas nama HARMONO S.Pd., Tempat tanggal Lahir Bulukumba, 28 Januari 1990, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No 7302031304170004 Pemohon tersebut atas nama AZKAYRA, diberi tanda P-2;
3. Foto copy akta Kelahiran 7302-LU-31102017-0002 atas nama AZKAYRA diberi tanda P- 3;
4. Foto copy Ijazah TK No. 0006/RA.21.03.0017/PP.01.1/06/2024 diberi tanda P-4

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa, serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

Saksi RAHMAT HIDAYAT

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon

Halaman 3 Pts. Nomor 153/Pdt.P/2024/PN.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal pemohon yaitu di Tanetang, RT/RW 001/001, Desa Bira, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa saksi mengetahui masud permohonan pemohon yaitu tentang perubahan nama anaknya bernama AZKAYRA menjadi AZKAYRA PUTRI HARMONO lahir di Bulukumba pada tanggal 26 Oktober 2017;
 - Bahwa dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tertulis AZKAYRA sedangkan pada ijazah TK anak pemohon tertulis AZKAYRA PUTRI HARMONO ;
 - Bahwa Setahu saksi Pemohon memiliki dua anak semuanya perempuan dan AZKAYRA adalah anak pertama pemohon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Saksi AKHMAD RIFAI;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
 - Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal pemohon yaitu di Tanetang, RT/RW 001/001, Desa Bira, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa saksi mengetahui masud permohonan pemohon yaitu tentang perubahan nama anaknya bernama AZKAYRA menjadi AZKAYRA PUTRI HARMONO lahir di Bulukumba pada tanggal 26 Oktober 2017;
 - Bahwa dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tertulis AZKAYRA sedangkan pada ijazah TK anak pemohon tertulis AZKAYRA PUTRI HARMONO ;
 - Bahwa Setahu saksi Pemohon memiliki dua anak semuanya perempuan dan AZKAYRA adalah anak pertama pemohon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi selesai Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 4 Pts. Nomor 153/Pdt.P/2024/PN.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui alamat atau domisili Pemohon yaitu di Tanetang, RT/RW 001/001, Desa Bira, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu mengatur tentang perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa baik bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 maupun keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka Hakim dalam perkara a quo berpendapat bahwa perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon beralasan hukum dan dapat dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak pula bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat maka permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh

Halaman 5 Pts. Nomor 153/Pdt.P/2024/PN.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan di dalam pasal 52 ayat (2) UU NO 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten terkait dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya salinan penetapan ini kepadanya;

Mengingat, Rbg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Perubahan/penambahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran **7302-LU-31102017-0002** dan Kartu Keluarga **7302031304170004** dari nama AZKAYRA lahir di Bulukumba tanggal 26 Oktober 2017 dari yang bersangkutan dapat diterima;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Bulukumba untuk melaksanakan penetapan ini dengan mengeluarkan Akta Kelahiran **7302-LU-31102017-0002** dan Kartu Keluarga **7302031304170004** dari nama AZKAYRA menjadi AZKAYRA PUTRI HARMONO lahir di Bulukumba pada tanggal 26 Oktober 2017;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan secara elektronik Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh ANDI MUH. AMIN AR, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Halaman 6 Pts. Nomor 153/Pdt.P/2024/PN.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran	Rp.30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
- PNBP relaas panggilan pertama	Rp.10.000,-
- Materai	Rp.10.000,-
- Redaksi	Rp.10.000,- +
- Sumpah	Rp.50.000,-
Jumlah	Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman7 Pts. Nomor 153/Pdt.P/2024/PN.Bik